



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sopian bin Yaya, agama Islam, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir Bandung 28 Maret 1964, pekerjaan karyawan swasta, alamat kampung Babakan III nomor 229, Desa Ciwidei, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Harla Ratda, S.H.,M.H., Apman Mustafa, S.H. dan Andi Wawan Rakasiwi T, S.H. dari Kantor Hukum Harla Ratda dan Partner belamat dijalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Bertin Bu'tu Allo binti Sidampang, agama Islam, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Soroako 21 Juli 1969, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cempaka J.1/7, Desa Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.MII. telah mengajukan permohonan atas Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon bermohon secara lisan pada tanggal 18 Maret 2019 untuk mencabut perkaranya dikarenakan pihak yang akan berperkara tersebut telah terdaftar dipengadilan agama malili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang dan/atau sebelum ditetapkan penunjukan majelis hakim, dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.G/2019/PA. MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal 18 Maret 2019

Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: 30.000,-
- Biaya Proses	: 50.000,-
- Redaksi	: 5.000,-
- <u>Materai</u>	: 6.000,-
Jumlah	: 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati,S.H.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)